



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BERAS
BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi NTT berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan;
- b. bahwa dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pemenuhan kebutuhan makanan pokok, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19*;
- c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beras kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BERAS BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan *COVID-19* yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Teknis terkait dan stakeholder.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran dan penggunaan beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan *COVID-19* di Daerah. *12*

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan tertib penyaluran dan penggunaan beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat untuk penanganan *COVID-19* di Daerah.


Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Sasaran;
 - c. Bab III. Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. Bab IV. Mekanisme Pelaporan; dan
 - e. Bab V. Penutup.
- (3) Uraian lebih lanjut dari Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Pasal 5

Dalam penyaluran beras bantuan Pemerintah Provinsi, Dinas berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas sosial Kabupaten/Kota. 

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 Mei 2020


6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


f VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
a PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR f


f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 022

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TANGGAL : 16 MEI 2020

**PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BERAS
BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi dunia untuk urusan kesehatan pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan wabah *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagai pandemi global. Situasi tersebut semakin berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan strategi dan upaya yang komprehensif serta diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi.

Dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan pelbagai bentuk aktivitas, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan pokok makanan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan beras dan diharapkan peran aktif dari semua elemen baik pemerintah daerah maupun keterlibatan lembaga agama, lembaga/organisasi swadaya masyarakat dan partisan lainnya dalam penyaluran dan penggunaan beras dimaksud.

Untuk tertibnya Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun pedoman.

B. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Sasaran;
3. Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

4. Mekanisme Pelaporan; dan
5. Penutup.

C. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor : 152/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi NTT;
6. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: B.KEUDA.990.1/640.AK/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Penyesuaian Penganggaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II SASARAN

Sasaran dari Penyaluran dan Penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan sebagai berikut :

- a. Lembaga keagamaan/lembaga kesejahteraan sosial (LKS)/panti asuhan/lembaga atau organisasi sosial masyarakat.
- b. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang layak dibantu oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BERAS BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Mekanisme penyaluran dan penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur sebagai berikut:

[

- a. Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur disediakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disalurkan serta digunakan untuk Penanganan dampak dari pandemi *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur disediakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan jasa pihak penyedia dan berasal dari hasil pertanian di Nusa Tenggara Timur.
- c. Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat yang dapat disalurkan melalui lembaga agama, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga atau organisasi sosial masyarakat.
- d. Penyerahan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan bukti tanda terima.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, pelaporan, penyaluran dan penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang hal-hal sebagai berikut:
 1. Perkembangan proses penyediaan, penyaluran dan penggunaan beras;
 2. Hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas keseluruhan proses penyaluran dan penggunaan beras; dan
 3. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pemberian Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- b. Bendahara Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat laporan pembukuan dan penyaluran keuangan.
- c. Laporan didokumentasikan secara baik dan benar untuk kebutuhan akuntabilitas.

BAB V PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan rujukan dalam rangka penyaluran dan penggunaan Beras Bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
f VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

24